

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH  
TANAH NOMOR 590.4/23/2007 MENURUT HUKUM PERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING AND CANCELLATION OF LAND  
GRANT DUE NUMBER 590.4 / 23/2007 ACCORDING TO DATA LAW AND  
ISLAMIC LAW COMPILATION***

**Muhammad Amin Almontazar<sup>1</sup>, Manfarisyah<sup>2</sup>, Hamdani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Email: almontazar88@gmail.com

***Abstract***

*Land grants or land grants are a way to obtain land rights and transfer rights to land. A gift is an agreement by which a donor gives away an item for free, without being able to withdraw it, for the benefit of someone who receives the delivery of the item. But in reality there are now many problems in grant-giving activities. One of the problems is the efforts to withdraw land grants. As happened in the activity of land grant grants with the grant certificate Number 61/2024/2007, which was then re-tapped by the granter, without reason. The results of this study show that the activities of land grants with Hibbah deed Number 590.4 / 23/2007 are in accordance with the laws and regulations. In resolving the issue of land grants with Hibbah grant number 590.4 / 23/2007 the parties can override the court's route by carrying out a court suit in the jurisdiction where the parties are located. And the second, can also be resolved by non-court, through the mechanism of customs in place.*

***Keywords*** : Law on land grants, grants, cancellation of grants

***Intisari***

Hibah tanah atau penghibahan tanah adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Namun pada kenyataannya terdapat sekarang terdapat banyak permasalahan dalam kegiatan hibah-menghibah salah satu yang menjadi masalah adalah terjadinya upaya penarikan kembali hibah tanah. Seperti yang terjadi pada aktivitas hibah hibah tanah dengan akte hibah Nomor 61/2024/2007, yang kemudian ditarek kembali oleh penghibah, tanpa alasan. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana hibah dan pembatalan hibah dalam Kitab

***Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34***

undang-undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui dan menganalisis Konsep Penyelesaian terhadap sengketa pemberian dan pembatalan akta hibah Nomor 590.4/23/2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan hibah tanah dengan akte hibah Nomor 590.4/23/2007 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelesaikan permasalahan hibah tanah dengan akte hibah hibah Nomor 590.4/23/2007 para pihak dapat menumpuh jalur pengadilan yaitu dengan caramelakukan gugatan kepangadilan dalam wilayah hukum dimana lokasi para pihak. Dan yang kedua, dapat juga diselesaikan dengan cara non pengadilan, yaitu melalui mekanisme adat istiadat ditempat.

**Kata Kunci:** Hukum hibah tanah, pemberian hibah, pembatalan hibah

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat indonesia, sering sekali menggunakan kegiatan penghibahan dalam bidang pertanahan. Kegiatan penghibahan tanah menjadi wujud sosial dalam ruang lingkup masyarakat sebagai salah satu cara peralihan kepemilikan tanah dari seseorang kepada orang lain baik secara individu maupun secara berkelompok. Biasanya tanah yang menjadi obyek hibah dipergunakan sesuai dengan perjanjian hibah antara penghibah dan penerima hibah.

Hibah atau penghibahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.<sup>1</sup> Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal<sup>2</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ketika hibah yang dilakukan terhadap benda yang baru akan ada atau barang yang tidak pasti ada baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak maka hibah tersebut adalah batal. Secara sepihak hibah boleh memperjanjikan akan menikmati/memungut hasil dari benda yang di hibahkan oleh pemberi hibah, akan tetapi Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan; penghibahan yang

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>2</sup> Ali Achmad Chomsah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* Jilid 2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004. hlm, 76

semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1668 KUHPerdara bahwa Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.

Dalam kenyataannya, banyak praktek pelaksanaan hibah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, atau diluar ketentuan hukum yang ada. Artinya ini menunjukkan bahwa ada unprosedural yaitu baik bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan hibah. Hal demikian dapat menimbulkan ketidak pastian hukum baik terhadap obyek hibah maupun terhadap subyek hibah itu sendiri.

Ketidakpastian hukum akibat aktivitas hibah yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan akan menjadi permasalahan dan bahkan menciptakan konflik dalam tatanan hidup masyarakat. Salah satunya adalah sengketa hibah yang terjadi di desa Matang, Kecamatan Julok, Aceh Timur. Permasalahan ini terjadi akibat penarikan kembali obyek hibah oleh pemberi hibah secara sebelah pihak.

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah terjadi pemberian hibah atas sepetak tanah dengan luas 1 Ha dari 5 Ha kepada desa matang, kabupaten Julok Aceh Timur oleh ahli waris dari Syafi Amin (anaknya syafi Amin). Tanah tersebut adalah tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya (Syafi). Tanah yang dihibahkan tersebut diperuntukan untuk pembangunan tempat pendidikan (dayah atau sekolah). Alm. Syafi Amin meninggalkan 8 orang ahli waris dua diantaranya telah meninggalkan dunia, dengan demikian hanya 6 ahli waris yang masih hidup.

Dari 6 ahli waris yang masih hidup hanya lima orang yang terlibat tanda tangan dalam surat keterangan hibah dan akta hibah adapun yang tidak ikut menandatangani adalah saudari Mastiyah. Tanah tersebut dihibahkan melalui surat keterangan hibah Nomor 61/2024/2007 oleh 5 orang ahli waris pada tanggal 4 juni 2007 yang selanjutnya Surat keterangan tersebut dijadikan dasar pembuatan akta hibah Nomor 590.4/23/2007 oleh PPAT Kecamatan Julok pada tanggal 20 Juni 2007 yang ditandatangani oleh 5 ahli waris sebagaimana pada surat pernyataan hibah.

Pada tanggal 19 Februari 2010 ahli waris mencabut kembali tanah hibah seluas 1 Ha yang telah dihibahkan ke Desa Matang tersebut. Dalam surat pencabutan dengan tanpa alasan. Pencabutan hibah tersebut turut ditanda tangani oleh kelima ahli waris yang terlibat tandatangan dalam surat akta hibah. Penarikan hibah ini dilakukan secara sepihak oleh ahli waris penghibah tanpa melibatkan pihak desa. Saat ini tanah tersebut telah dijual dan dikuasai pihak lain melalui Sertifikat Hak Milik (SHM).

Prosedur yang dilakukan ahli waris pada tanggal 4 Juni 2007 melalui surat keterangan dalam penghibahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah

dimana hibah tersebut harus dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Ahli waris yang melakukan penghibahan itu yang awalnya hanya dengan surat keterangan hibah yang menjadi acuan untuk pembuatan akta hibah oleh PPAT kecamatan Julok pada tanggal 20 Juni 2007, hal ini ada kesesuaian dengan ketentuan Pasal 1683 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Dengan adanya surat pencabutan hibah tersebut, yang dilakukan secara sepihak maka status penguasaan dan kepemilikan tanah hibah tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum tetap. Pihak penghibah menganggap tanahnya menjadi kembali setelah adanya pencabutan hibah, sedangkan dipihak lain penerima hibah menganggap pencabutan hibah tersebut tidak sah secara hukum, jadi tanah tersebut tetap menjadi obyek penguasaan penerima hibah.

Melihat kondisi seperti yang disebutkan di atas sepertinya ada yang salah dengan sistem pemberian hibah dan mekanisme pembatalan hibah. Penulis melihat dan menyimpulkan bahwa apa yang semestinya secara aturan (*das sollen*) dan apa yang terjadi di lapangan (*das sollen*) terdapat kejanggalaan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan kajian. Untuk kajian ini penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dan Pembatalan Hibah Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Akta Hibah Nomor 590.4/23/2007)”

Berdasarkan dari uraian permasalahan tersebut di atas, ada dua permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu *Pertama* bagaimanakah konsep Pemberian hibah dan pembatalan hibah dalam Kitab undang-undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terkait dengan status pemberian dan pembatalan akta hibah Nomor 590.4/23/2007 ? dan *Kedua* Bagaimanakah Penyelesaian sengketa pemberian dan pembatalan akta hibah Nomor 590.4/23/2007 ?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif (hukum normatif) adalah metode penelitian hokum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (studi

dogmatic/doktrinal research) dan sering juga disebut sebagai penelitian yang bersifat teoritis. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan per undang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu asas-asas dan peraturan per undang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan mengkaji hukum dari aspek normatif terkait dengan hibah dan pembatalan hibah pertanahan.

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, bulletin dan jurnal, dokumen resmi serta mempelajari peraturan per undang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk narasi. Pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah.<sup>4</sup>

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pemberian dan Pembatalan Hibah dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Terkait dengan Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Nomor 590.4/23/2007**

Permasalahan dalam bidang tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, antara lain yaitu masalah pemberian hak tanah seperti masalah warisan dan hibah. Salah satu pemberian tanah yaitu dengan melalui hibah. Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma dalam perkataan dengan cuma-cuma ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestisnya. Hibah merupakan suatu perjanjian yang dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada masyarakat modern maka perjanjian merupakan suatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu sendi yang penting di dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata banyak yang mengatur peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 182-187.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>5</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980, hlm

Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah, salah satunya adalah hadits yang artinya Aisyah RA. Ia berkata : “Adalah Rasulullah SAW. itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah (HR. Bukhari).<sup>6</sup> Dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja diantara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah. Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia.<sup>7</sup>

**a. Pemberian Hibah Dalam KUHPerdota Dan KHI Terkait Dengan Pemberian Hibah Tanah Dengan Akta Nomor 290.4/23/2007**

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah terjadi upaya hukum hibah sepetak tanah yaitu seluas 1 Ha dari 5 Ha antara ahli waris dari Alm. Syafi Amin orangtua ahli waris yang dihibahkan kepada Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Tanah yang dihibahkan untuk dapat dipergunakan sebagai sarana pendidikan sekolah/dayah yang diterima oleh Ramlan Dabet sebagai kepala desa Matang.

Dalam kasus hibah oleh Alm. Syafi Amin meninggalakan 8 orang ahli waris dua diantaranya telah meinggal dunia. Adapun ahli waris yang masih hidup pada saat penyerahan hibah adalah Usman, Dahliana, Syarifuddin, Mastiyah, Rajab dan Emikamisah. Berdasarkan surat keterangan hibah dan akta hibah dari 6 ahli waris yang masih hidup hanya lima orang yang terlibat tanda tangan dalam surat keterangan hibah dan akta hibah adapun yang tidak ikut terlibat tanda tangan asdalah saudari Mastiyah. Tanah tersebut dihibahkan melalui surat keterangan hibah oleh 5 orang ahli waris pada tanggal 4 juni 2007 yang selanjutnya surat keterangan tersebut dijadikan dasar pembuatan akta hibah oleh PPAT Kecamatan Julok pada tanggal 20 juni 2007 yang ditandatangani oleh 5 ahli waris sebagaimana pada surat pernyataan hibah.

Pada tanggal 19 Februari 2010 ahli waris mencabut kembali tanah hibah seluas 1 Ha yang telah dihibahkan ke Desa Matang, dan selanjutnya tanah tersebut dijual kepada pihak lain. Dalam surat pencabutan hibah, pemberi hibah tidak

---

<sup>6</sup> Ali., Daud, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf*, UI Pres, Jakarta 1998, hlm. 122

<sup>7</sup> *Ibid.*

memberikan alasan yang kongkret terkait dengan sebab akibat pencabutan hibah. Alasannya adalah “pencabutan hibah ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan keributan antara pemberi hibah dengan penerima hibah”. Selain itu surat pencabutan hibah juga dilakukan secara sepihak, yaitu hanya ditandatangani oleh kelima ahli waris yang terlibat tandatangan dalam surat akta hibah tanpa melibatkan pihak lain yang terlibat saat pelaksanaan hibah. Saat ini tanah tersebut telah dijual dan dikuasai pihak lain melalui sertifikah hak Milik (SHM).

Ahli waris dari Syafi Amin (anaknya Syafi Amin) menghibahkan 1 Ha dari 5 Ha tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya (Syafi) kepada desa matang, kabupaten Julok Aceh Timur pada tanggal 4 juni 2007. Tanah yang dihibahkan tersebut harus dipergunakan untuk pembangunan tempat pendidikan (dayah atau sekolah). Yang menerima hibah pada saat itu adalah Ramlan Dabet sebagai kepala desa pada saat itu lalu tiba-tiba ahli waris yang menghibahkan tanah tersebut mencabut hibah secara sepihak dan menjualnya kepada orang lain

Mengenai pengertian yuridis hibah berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah; Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah, Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup, Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.

Demikian pula menurut BW (Burgerlijk Wetboek) ada 2 (dua) macam, yaitu hibah dan hibah wasiat. Ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah, dimana penghibah ini mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk melakukan penghibahan ketika pewaris telah meninggal. Hibah hanyalah berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka mengenai itu Hibah adalah batal. Berdasarkan bunyi Pasal 1667 KUHPerdara bahwa “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.”

Dari bunyi Pasal diatas ketika hibah yang dilakukan terhadap benda yang baru akan ada atau barang yang tidak pasti ada baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak maka hibah tersebut adalah batal. Secara sepihak hibah boleh memperjanjikan akan menikmati/memungut hasil dari benda yang di hibahkan oleh pemberi hibah, akan tetapi Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan; penghibahan yang semacam ini, sekedar

mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal sesuai dengan bunyi Pasal 1668 KUHPerdara: "Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah".

Dalam tata cara hibah mengenai syarat utama yang harus terpenuhi diantaranya adanya penghibah yang masih hidup, adanya penerima hibah yang masih hidup, dan adanya barang/benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai pemberi hibah. Adapun syarat-syarat hibah ialah Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain, Hibah diberikan pada saat penghibah masih hidup, Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan penerima hibah, Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan, Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)., Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

Selain itu yang harus dipertimbangkan adalah syarat-syarat benda yang dihibahkan yaitu benda yang di hibahkan benar-benar ada, benda yang dihibahkan mempunyai nilai, benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikinya dapat di alihkan, benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah, dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 dari benda penghibah. Adapun syarat-syarat agar suatu hibah dapat menjadi sah, menurut pengertian dalam Kompleksi Hukum Islam Ada beberapa rukun hibah yaitu Rukun hibah terdiri dari, Pemberi, Penerima, Barang yang diberi, *Sighah (ijab Qabul)*.<sup>8</sup>

Dalam peristiwa hibah ini alm Syafi Amin telah meninggalkan 8 orang ahli waris, di antara semua ahli waris itu, 2 (dua) orang telah meninggal dan 6 (enam) orang masih hidup. Prosedur yang dilakukan ahli waris pada tanggal 4 Juni 2007 melalui surat keterangan dalam penghibahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah dimana hibah tersebut harus dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Ahli waris yang melakukan penghibahan itu yang awalnya hanya dengan surat keterangan hibah yang menjadi acuan untuk pembuatan akta hibah oleh PPAT kecamatan Julok pada tanggal 20 Juni 2007, hal ini ada kesesuaian dengan ketentuan Pasal 1683 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 81



hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Artinya dalam proses penghibahan yang dilakukan ahli waris dari Syafi Amin telah sesuai dengan ketentuan Pasal di atas telah adanya suatu penghibahan yang mengikat penghibah pada perjanjiannya dalam surat keterangan hibahnya. Selanjutnya jika objek hibah itu bangunan atau tanah maka selambat-lambatnya setelah 7 hari pembuatan akta hibah yang di buat oleh PPAT kecamatan Julok pada tanggal 20 Juni 2007 dan di tanda di tandatangani oleh penghibah (ahli waris), PPAT wajib menyampaikan akta hibah yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen kepada kantor pertanahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 40 ayat 1 untuk didaftarkan dan dilakukan peralihan hak milik yang sesuai dengan bunyi Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun permasalahan yang timbul adalah tanah yang diterima oleh kepala Desa Matang, Kecamatan Julok dari penghibahan sudah dilakukan pendaftaran ke BPN, hal tersebut agar objek yang di hibahkan oleh ahli waris Syafi Amin tidak lagi dalam penguasaan penghibah, oleh karena itu perlu dilakukan peralihan hak atas dan dan hak milik. Ada kemungkinan ketika ahli waris yang melakukan penghibahan terhadap harta atau benda dari peninggalan orangtua (pewaris) baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, penghibahan tersebut dapat didasarkan pada dua macam hibah dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu hibah biasa dan hibah wasiat.

Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. pada dasarnya, hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa, tetapi ada satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu ketentuan bahwa pemberi hibah masih hidup. Sedangkan dalam hibah wasiat, pemberian hibah justru baru berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia. Setelah itu apabila ahli waris berkeinginan untuk menghibahkan harta peninggalan, baik itu terlepas dari hibah wasiat, maka sebelumnya perlu diperhatikan penetapan ahli waris dan pembagian harta terhadap ahli waris itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>9</sup>

Setelah adanya penetapan ahli waris serta pembagian terhadap harta peninggalan, penghibahan yang dilakukan oleh ahli waris boleh saja dilakukan asal benda/ harta yang dihibahkan tidak akan melebihi dari ketentuan hibah yang menurut Pasal 210 ayat 1 *Komplikasi Hukum Islam* “dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di

---

<sup>9</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa Publishing, Bandung 2014, hlm. 63.

hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang perdata ahli waris boleh menghibahkan harta/benda warisan kepada orang lain atau lembaga dengan ketentuan tidak akan merugikan atau mengurangi *Legitieme Portie* (hak mutlak) dari ahli waris tersebut. Mengenai hal ini Pasal 920 KUHPerdota juga mengatur tentang ketentuan hibah yang menyebutkan (1) Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Penghibahan yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2007 oleh ahli waris dari Syafi Amin yang masih hidup berjumlah 6 orang pada saat itu, namun dalam proses hibah dilakukan hanya 5 (lima) orang ahli waris yang terlibat dalam menandatangani atau persetujuan hibah dalam surat keterangan hibah dan akta hibah di antaranya Usman, Dahliana, Syarifuddin, Rajab dan Emikamisah. sedangkan seorang ahli waris yang bernama Mastiyah tidak ikut terlibat dalam menandatangani surat hibah dan akta hibah kepada Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Keterkaitan tentang hal ini harta peninggalan pewaris yang di hibahkan bahwa ahli waris karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan yang meninggal dunia (pewaris). Dalam Pasal 874 KUHPerdota juga menyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris yang menurut undang-undang.

Sehubungan dengan hibah yang dihibahkan oleh ahli waris bahwa semua ahli waris mempunyai hak terhadap benda yang akan di hibahkan, mengingat ketentuan hibah hanya di atur antara orang yang masih hidup, maka hibah yang dilakukan perlu ada persetujuan dari ahli waris yang berdasarkan undang-undang pada Pasal 213 Kompleksi Hukum Islam menyebutkan “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”. Dari ketentuan Pasal ini bahwa penghibah melakukan atas kehendak sendiri, akan tetapi apabila penghibah pada masa atau saat penghibahan menuju kematian, maka hibah yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2007 kepada desa Matang harus ada persetujuan dari semua ahli waris supaya hibah tersebut menjadi sah dan tidak batal demi hukum.

Jika dikaitkan aturan yang mengatur waris dengan hibah keduanya ada hubungannya karena keduanya sama-sama berkaitan dengan peralihan harta milik orang lain, bahwa setiap harta peninggalan adalah kepunyaan dan hak ahli waris. Sedangkan mengenai hibah yang diberikan pada saat waktu pemberi hibah sakit harus ada persetujuan ahli waris yang lainnya. Hal ini menurut Imam Syafi'i di dalam kitab I'anah al-Tholibin dijelaskan tentang *tasaruf* orang sakit mendekati mati, menyatakan bahwa orang sakit yang mendekati kematian semisal dengan

wasiat, pembebasan hutang, hibah sesuatu dan wakaf pada sebagian ahli waris itu keafsahannya tergantung pada persetujuan ahli waris yang lain.<sup>10</sup>

Jadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat, bahwa akta hibah Nomor 290.4/23/2007 adalah sah dan berlaku, sepanjang tidak dipergunakan di luar ketentuan dalam akta hibah terkait dengan perjanjian penggunaannya.

**b. Pembatalan Hibah Berdasarkan KUHPerdata dan KHI Terkait dengan Pembatalan Hibah Tanah dengan Akta Hibah Nomor 290.4/23/2007**

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 ahli waris mencabut kembali tanah hibah seluas 1 Ha yang telah dihibahkan ke Desa Matang, kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Dalam surat pencabutan hibah turut ditanda tangani oleh kelima ahli waris yang terlibat tanda tangan dalam surat akta hibah. Penarikan hibah ini dilakukan secara sepihak oleh penghibah tanpa melibatkan pihak desa.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*". Pembatalan/pencabutan hibah adalah perbuatan yang haram dalam hukum Islam, meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami-istri. Namun demikian tidak menutup pula kemungkinan untuk pencabutan hibah kembali oleh pemberi hibah. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya. Prinsip ini dianut dalam KHI agar tidak ada perpecahan antara keluarga dan dalam KUHPerdata tidak merugikan ahli waris. Namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah melebihi 1/3 dari harta kekayaan dapat di batalkan, karena tidak memenuhi syarat dari ketentuan Pasal 210 KHI.

Dalam BW (Burgerlijk Wetboek) penghibahan adalah suatu perjanjian maka dengan sendirinya hibah tidak dapat ditarik dengan cara sepihak oleh si penghibah. Dilihat dari pencabutan hibah yang dilakukan oleh ahli waris (penghibah) dari Usman Syafi yang dilakukan secara sepihak pada tanggal 19 Februari 2009, pencabutan yang dilakukan ini dapat ditolak atau dibatalkan oleh penerima hibah. Dalam ketentuan KUHPerdata sudah disebutkan kalau hibah tidak dapat ditarik kembali, namun ada pengecualian dalam KUHPerdata agar dapat dilakukan pembatalan tetapi tidak dengan cara sepihak. Akan tetapi pencabutan kembali hibah atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan.

Suatu penghibahan dapat dilakukan pencabutan oleh ahli waris alm Syafi Amin (penghibah), walaupun dalam Pasal 1668 KUHPerdata pada dasarnya hibah

---

<sup>10</sup> Afandi, dkk, *Op.Cit*, hlm. 115

tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, akan tetapi ada pengecualian dalam dilakukannya pencabutan hibah antara lain :

1. Syarat-syarat dengan mana penghibahan tidak terpenuhi (perjanjian dalam akta hibah).
2. Penerima hibah bersalah melakukan atau membantu dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika penghibah jatuh miskin namun penerima hibah menolak untuk memberikan nafkahnya.

Setelah dilihat dari pencabutan hibah yang dilakukan oleh ahli waris alm Syafi Amin surat tersebut tidak punya kekuatan sama sekali, karena surat dalam bentuk pernyataan dalam sepihak. Sebenarnya mengenai pencabutan sudah ada ketentuan dalam KUHPerdota dan pengecualian seperti yang disebutkan di atas, maka apabila salah satu pengecualian tersebut di atas merupakan alasan dicabutnya/dibatalkannya hibah, pembatalan tersebut harus melalui gugatan yang diajukan oleh penghibah ke pengadilan negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1691 KUHPerdota dan juga diatur apabila sudah melampaui batas waktu setahun setelah peristiwa hibah dilakukan, maka penghibah tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke pengadilan.

a) Pembatalan hibah Menurut KUH Perdata.

Menurut hasil penelitian tentang pembatalan hibah yang berdasarkan adanya perbuatan pengubahan pernyataan hibah yang telah diberikan secara bawah tangan (*onderhands*) dan tidak sesuai dengan tujuan penghibahan oleh Penggugat dapat saja terjadi asalkan telah memenuhi ketentuan Pasal 1688 KUHPerdota yang selengkapnya berbunyi suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, syarat di sini dimaksudkan sebagai beban, yaitu beban yang harus dilunasi oleh penerima hibah yang dinyatakan di dalam akta hibah itu, ataupun dalam suatu daftar yang ditentukan kepadanya.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.

Dari ketentuan Pasal 1688 KUHPerdota di atas dihubungkan dengan alasan yang dikemukakan oleh penghibah untuk membatalkan akta hibah nomor 290.4/23/2007 yang telah diberikan kepada Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, ini sangat tidak relevan. Hal ini disebabkan penerima hibah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar janji saat hibah terjadi, atau bahkan tidak melanggar tiga poin dasar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Penerima hibah tidak menyalahi syarat dan

tujuan pemberian hibah bahwa hibah berupa tanah tersebut dihibahkan kepada desa untuk dijadikan tempat atau sarana pendidikan. Berkaitan dengan hak tersebut, desa melalui perangkat desa telah mendaftarkan tanah tersebut pada Kementerian Agama untuk dibangun sarana pendidikan setingkat sekolah menengah atas yaitu sekolah Madrasah Tsanawiyah.

Menurut Pasal 1672 KUHPerdara bahwa pemberi hibah hanya dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdara. Apabila penerima hibah sudah menerima hibah dengan pernyataan di depan notaris ataupun pejabat maka penerima sudah berhak terhadap barang yang dihibahkan, kecuali penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang telah ditentukan. Dalam kasus ini penarikan kembali, atau melakukan pembatalan terhadap tanah yang telah dihibahkan kepada desa Matang, kecamatanJ, kabupaten Aceh Timur adalah cacat yuridis atau pembatalan secara sepihak tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan oleh KUH Perdata maka tidak diperbolehkan.

b) Pembatalan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KHI hibah merupakan pemberian hak (harta) secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Dalam penelitian ini penulis mengetahui bahwa tujuan pemberian hibah ini adalah untuk dipergunakan sebagai lokasi sarana pendidikan, serta pemberian hibah tersebut ditujukan kepada Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur diwakili oleh Kepala Desa Tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat hibah. Salah satu persyaratan hibah yaitu syarat-syarat pemberi hibah. Syarat-syarat pemberi hibah antara lain ;

1. Dewasa, baliq dan berakal sehat
2. Pemberi adalah pemilik sah benda yang dihibahkan.
3. Pemberi tidak sedang dalam pengawasan orang lain atau mengalami perkara karena suatu sebab.
4. Tidak tertekan oleh beberapa pihak.

Berdasarkan hal tersebut jika point 1, 2, 3 dan 4 sudah dipenuhi sebagai persyaratannya oleh pemberi hibah maka hibah tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Jika dikaitkan dengan akta hibah Nomor 290.4/23/2007, maka keempat poin yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Maka dapat dikatakan bahwa akta hibah itu sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak. Artinya bahwa setelah hibah itu dilakukan antara penghibah dengan penerima hibah dan berlangsung pada lembaga yang diakui oleh undang-undang dalam hal ini PPAT, maka tanah hibah itu menjadi beralih pengusahaan kepada penerima hibah dalam hal ini Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.

Terkait dengan pembatalan hibah, jika merujuk kepada dalil Hadis yang diriwayatkan Hadis Shahih Muslim yang berbunyi: "Ibnu Abbas berkata bahwa

Nabi SAW bersabda: Orang yang mengambil semula pemberiannya umpama orang yang menelan semula muntahnya”. Artinya hukum menarik kembali apa yang telah dihibahkan hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.

Selain itu jika merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, penarikan berkaitan dengan penarikan kembali terhadap sesuatu yang telah dihibahkan tidaklah dibenarkan. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 213 bahwa Penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Artinya, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembatalan akta hibah nomor 290.4/23/2007 oleh pemberi hibah tidaklah sah. Secara prosedural hukum dalam Kompilasi Hukum Islam sudah menutup celah terhadap upaya penarikan kembali atau upaya pembatalan terhadap sesuatu yang telah dihibahkan, apalagi jika penarikan hibah atau pembatalan akta hibah hanya dilakukan sebelah pihak dengan surat pernyataan tanpa melakukan musyawarah dengan melibatkan penerima hibah, sudah tentunya tidak sah.

## **2. Penyelesaian Terhadap Sengketa Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Nomor 590.4/23/2007**

Dimensi ideologi, politik, ekonomi maupun dimensi kepentingan lainnya yang mempengaruhi proses transformasi tanah-tanah rakyat adalah pola perilaku masyarakat itu sendiri. Seiring dengan perubahan transformasi tanah maka perubahan itu juga diikuti dengan masalah-masalah tanah yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat saat ini. Permasalahan tanah yang dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari, tampak semakin kompleks dengan berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan manusia terhadap tanah.<sup>11</sup>

Masalah-masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, antara lain yaitu masalah pemberian hak tanah seperti masalah warisan dan hibah. Salah satu pemberian tanah yaitu dengan melalui hibah. Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian Cuma-cuma dalam perkataan dengan Cuma-cuma ditunjukkan adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya.

Hibah merupakan suatu perjanjian yang dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada masyarakat modern maka perjanjian merupakan suatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu sendi yang penting di dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata banyak yang mengatur peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian. Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga.

---

<sup>11</sup> Munir, *Perebutan Kuasa Tanah*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta 2002, hlm. 24  
*Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34*

Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah, salah satunya adalah hadits yang artinya Aisyah RA. Ia berkata : “Adalah Rasulullah SAW. itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah (HR. Bukhari) Dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja diantara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah.<sup>12</sup>

Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia. Hibah yang berfungsi sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lain-lain. Hibah ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Ada beberapa bentuk hibah yang dapat diberikan yaitu hibah tanah, hibah pekerti, hibah bersaing. Kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam tanah yang dihibahkan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai.

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang sengketa tanah hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan/silaturahmi. Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun suatu bentuk hadiah kepada seseorang. Pemberian hibah dilaksanakan sebagai fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah, tetapi kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah.<sup>13</sup> Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan.

Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali, akan tetapi terdapat beberapa perkecualian hibah dapat ditarik kembali. Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama hibah dalam bentuk tanah. Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdara dan merupakan tindakan persetujuan dari pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi di antara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus

---

<sup>12</sup> Ali Daud, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf*, UI Pres, Jakarta, 1998, hlm. 47

<sup>13</sup> *Ibid.*

dibuat di muka Notaris. Hibah diatur dalam KUHPerdara Bab X Buku III tentang Perikatan.

Di dalam hukum adat hibah merupakan kebalikan daripada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga penghibahan ini merupakan pembagian keseluruhan ataupun sebagian besar daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Di beberapa daerah di Indonesia, hibah merupakan salah satu solusi dalam pembagian harta orang tua kepada anaknya. Akan tetapi hibah tidak hanya dapat menjadi solusi dalam hal kewarisan bahkan sering terjadi persengketaan ataupun permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan hibah tanah diatur oleh KUHPerdara. Salah satu permasalahan yang sering didapatkan pada kasus hibah adalah pembatalan/penarikan hibah tanah yang telah diberikan oleh pemberi hibah. Pembatalan atau penarikan hibah tanah ini dapat diselesaikan melalui beberapa tinjauan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan juga dapat ditinjau dari hukum adat yang berlaku setempat.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pasti memiliki solusi penyelesaiannya. Negara telah melakukan formulasi terkait dengan penyelesaian sengketa warga negaranya, yaitu melalui hukum positif negara menyarankan penyelesaian melalui lembaga peradilan maupun lembaga non peradilan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Melalui lembaga peradilan negara telah menyediakan lembaga Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama kalau di Aceh Mahkamah Syariah pada tingkat kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Mahkamah Syariah untuk Wilayah Aceh pada tingkat Provinsi dan Mahkamah Agung Pada Tingkat Nasional. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa non-peradilan negara telah mengakui Badan Arbitrase dan Peradilan Adat.

Terkait dengan kasus sengketa tanah hibah Desa Matang, Kecamatan Julok dengan akte hibah nomor 290.4/23/2007 karena ditarik kembali oleh pemberi hibah melalui surat pernyataan sepihak, penerima hibah dalam hal ini perangkat desa baru melakukan upaya penyelesaian dengan melaporkan kepada Kantor Camat Julok pada bulan maret 2010 agar difasilitasi penyelesaiannya. Akan tetapi semenjak dilaporkan, pihak kecamatan belum melakukan upaya apapun guna mendorong penyelesaian, sehingga tanah hibah tersebut menjadi terbengkalai karena berkonflik berkepanjangan dan tidak memiliki kepastian hukum terhadap satus tanah hibah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya penyelesaian segketa tanah hebah dengan akte hibah nomor 290.4/23/2007 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menempuh jalur peradilan dan jalur non peradilan.

#### **a. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan**

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 52



Dalam kamus bahasa Indonesia, konflik dimaknai sebagai perselisihan antara satu orang/individu dengan individu yang lain atau antar kelompok yang dapat diselesaikan dengan cara mempertemukan (*conciliation*) atau memusyawarahkan sehingga tercapai kesepakatan. Konflik atau sengketa terkait dengan hibah tanah ini biasanya merupakan sengketa dalam kategori ranah perkara perdata. Dalam penelitian ini konflik dimaknai sebagai suatu perselisihan yaitu perselisihan yang diakibatkan oleh terjadinya penarikan kembali secara sepihak melalui surat pernyataan oleh penghibah terhadap tanah hibah yang telah dihibahkan kepada Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan Akte Hibah Nomor 290.4/23/2007.

Jika kita kaitkan dengan hukum positif, lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hibah adalah lembaga peradilan agama. Hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam Pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah.

Sedangkan untuk wilayah Aceh baik wilayah kabupaten/kota maupun wilayah provinsi, sebagai daerah yang bersifat otonomi khusus maka kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa hibah adalah Mahkamah Syariah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam, yaitu "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang : ahwal al-syakhshiyah; mu'amalah; jinayah. Terkait dengan sengketa hibah masuk dalam kategori perkara muamalah, ahwal al-syakhshiyah sebagaimana disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 49, yaitu yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari Pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan sadaqah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap sengketa penarikan kembali tanah hibah Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan Akte Hibah Nomor 290.4/23/2007, melalui surat pernyataan oleh ahli waris dapatlah diselesaikan melalui lembaga peradilan Mahkamah Syariah wilayah hukum Aceh Timur. Pihak perangkat desa dapat berperan sebagai penggugat lalu menyiapkan dan mengajukan gugatan untuk menggugat penghibah sebagai tergugat kepada Mahkamah Syariah wilayah Aceh Timur terkait penarikan kembali tanah hibah tersebut sehingga terjadinya konflik dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status tanah hibah tersebut.

**b. Penyelesaian di Luar Pengadilan**

Selain penyelesaian melalui peradilan Mahkamah Syariah, kasus atau sengketa tanah hibah Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan Akte Hibah Nomor 290.4/23/2007 juga dapat diselesaikan melalui peran dan fungsi lembaga adat yang telah diakui di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Terdapat 13 lembaga adat yang diakui di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat taitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu Majelis Adat Aceh; imeum mukim atau nama lain; imeum chik atau nama lain; keuchik atau nama lain; tuha peut atau nama lain; tuha lapan atau nama lain; imeum meunasah atau nama lain; keujruen blang atau nama lain; panglima laot atau nama lain; pawang glee/uteun atau nama lain; petua seuneubok atau nama lain; haria peukan atau nama lain.

Pasal 4 Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang: menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat; membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam; menerapkan ketentuan adat; menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan menegakkan hukum adat.

Terkait dengan kasus atau sengketa tanah hibah Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan Akte Hibah Nomor 290.4/23/2007 sangat dimungkinkan dilakukan penyelesaian melalui lembaga adat pada tingkat desa yaitu baik melalui Keuchik maupun melalui Tuha Peut dan atau pada tingkat Mukim yaitu melalui Imum Mukim. Keuchik, Tuha Peut dan Imum Mukim memiliki wewenang dalam melakukan upaya mendorong penyelesaian sengeta yang timbul dalam dalam wilayah hukumnya.

Dikarenakan sengketa hibah tanah adalah merupakan sengketa yang timbul akibat kegiatan sosial kemasyarakatan, maka perangkat adat sebagaimana dimaksud dalam 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Perangkat Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa tanah hibah ini kepada lembaga adat pada tingkat kemukiman, yaitu melalui Imum Mukim. Lalu imum mukim membentuk tim penyelesaian sebagaimana adat dan budaya setempat. Namun terdapat kelemahan jika kasus ini diselesaikan melalui badan peradilan adat, yaitu terkait dengan eksekusi keputusan akhir. Keputusan yang lahir dalam forum peradilan

adat tidak memiliki kekuatan yang kuat, artinya jika keputusan ini dilanggar hanya berlaku sanksi adat.

#### **D. Kesimpulan**

1. Hibah tanah yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Syafi Amin kepada Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan akte Hibah Nomor 290.4/23/2007 dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata, ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat. Pemberian hibah tersebut tidak melebihi dari tiga puluh persen harta peninggalan. Selain itu hibah yang dilakukan juga telah mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris yang ada, serta dilakukan didepan perangkat adat setempat dan terdaftar pada PPAT kecamatan julok. Berkaitan dengan itu maka hibah tanah dengan akte Hibah Nomor 290.4/23/2007 sah dan berkekuatan hukum. Terkait dengan pembatalan hibah yang dilakukan secara sepihak oleh ahli waris yaitu Usman Syafi dianggap tidak sah dan menimbulkan konflik antara pewaris dengan Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Kelemahan terhadap kasus ini adalah perangkat desa belum mendaftarkan tanah hibah ini pada Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat penguasaan hak.
2. Penyelesaian sengketa Tanah Hibah dengan akte Hibah Nomor 290.4/23/2007 yang terjadi antara penghibah dengan Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur akibat penarikan kembali oleh pewaris terhadap tanah hibah tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui badan peradilan yaitu dengan melakukan gugatan kepengadilan yang berwenang. Dan yang kedua adalah dengan skema diluar peradilan yaitu dengan cara menggunakan skema musyawarah melalui peradilan adat istiadat yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andasassmita, Komar *Notaris II Contoh Akta Otontik dan Penjelasan*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat 1990.
- Arifin, Firmansyah, dkk. *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Konsorsium Refoemasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Chomsah, Ali Achmad. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* Jilid 2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004.
- Ediwarman, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Sofedia, Medan, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (Russell & Russell, New York: 1961).
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cv. Mandar, Maju, Bandung, 1994.
- M. Hadjon, Philipus. *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002

### **B. Artikel Jurnal**

- Anisa Rahma Hadiyanti, Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3 (2017), pp. 205-220. doi: 10.19184/ejrh.v4i3.5316, University of Jember, Published online 14 December 2017
- Awal Candra Pamungkas, Pelaksanaan peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan Hibah wasiat Oleh pelaksana Wasiat Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017
- I Gusti Ngurah Wai rocana, Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat, Jurnal Acta Comitatus, 1 : 157–70, 2018
- Parlindungan, “Beberapa Konsep tentang Hak-hak Atas Tanah”. Majalah CSIS. Tahun XX No. 2. Jakarta, A.P. Maret-April 1991.
- Sumardjono, Maria S.W. . “Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya”. Jurnal MIMBAR HUKUM, Edisi Khusus, September 2007 Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Urip Santoso, Hibah Tanah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Warga Negara Indonesia, Jurnal Perspektif, Volume XX No. 3 Tahun 2015 Edisi September
- Yulianto, Winasis. *Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XII, Nomor 1, Mei 2014:1111-1133

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)